



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE
RAPAT UMUM UNTUK PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TINGKAT PROVINSI
SUMATERA UTARA DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
(DPD) REPUBLIK INDONESIA DAERAH PEMILIHAN PROVINSI
SUMATERA UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa KPU Provinsi menyusun dan menetapkan jadwal kampanye rapat umum pada Pemilu Tahun 2024 setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari pelaksanaan kampanye dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi;
 - b. bahwa Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan kampanye Pemilu Anggota DPD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Untuk Partai Politik

Peserta Pemilu Tingkat Provinsi Sumatera Utara dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 105/PL.01.6-BA/12/2024 Tentang Rapat Koordinasi Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Provinsi Sumatera Utara dan Calon Anggota DPD Dapil Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM UNTUK PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TINGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) REPUBLIK INDONESIA DAERAH PEMILIHAN PROVINSI SUMATERA UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum untuk Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan jadwal Kampanye Rapat Umum melalui metode Rapat Umum untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Menetapkan jadwal kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti jadwal kampanye rapat umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jadwal kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti jadwal kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1;

KEEMPAT : Menetapkan jadwal kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara tanpa menggunakan zona kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

- KELIMA : Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara;
- KEENAM : Petugas Kampanye Pemilu harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan salinannya disampaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
- KETUJUH : Tempat pelaksanaan Rapat Umum meliputi : Lapangan, Stadion; Alun-alun; atau Tempat terbuka lainnya yang dimulai pada pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan
pada tanggal : 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

ttd

AGUS ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya manusia



Nina Purnama Pasaribu

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA
 NOMOR 5 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM UNTUK PARTAI POLITIK
 PESERTA PEMILU TINGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
 REPUBLIK INDONESIA DAERAH PEMILIHAN PROVINSI SUMATERA UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM
 UNTUK PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TINGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM TANGGAL 21 JANUARI s.d 10 FEBRUARI 2024																				
	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
	21/01	22/01	23/01	24/01	25/01	26/01	27/01	28/01	29/01	30/01	31/01	01/02	02/02	03/02	04/02	05/02	06/02	07/02	08/02	09/02	10/02
1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1			
	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	-	-	-
2	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh	Partai Buruh
3	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Kebangkitan Nusantara

KETERANGAN :

NOMOR URUT PASLON	NAMA PARTAI POLITIK	NOMOR URUT PARTAI POLITIK	NOMOR URUT PASLON	NAMA PARTAI POLITIK	NOMOR URUT PARTAI POLITIK	NOMOR URUT PASLON	NAMA PARTAI POLITIK	NOMOR URUT PARTAI POLITIK
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	2	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
	Partai NasDem	5		Partai Golongan Karya	4		Partai Hati Nurani Rakyat	10
				Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7			
	Partai Keadilan Sejahtera	8		Partai Garda Republik Indonesia	11		Partai PERINDO	16
Partai Amanat Nasional				12				
Partai Ummat	24	Partai Bulan Bintang		13	Partai Persatuan Pembangunan			
		Partai Demokrat		14				
			Partai Solidaritas Indonesia	15				

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA UTARA

ttd

AGUS ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya manusia



Nina Purnama Pasaribu

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA
 NOMOR 5 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM UNTUK PARTAI POLITIK
 PESERTA PEMILU TINGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
 REPUBLIK INDONESIA DAERAH PEMILIHAN PROVINSI SUMATERA UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM
 UNTUK CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH PEMILIHAN PROVINSI SUMATERA UTARA
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPD	KABUPATEN/KOTA	JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM TANGGAL 21 JANUARI s.d 10 FEBRUARI 2024																											
			Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu							
			21/01	22/01	23/01	24/01	25/01	26/01	27/01	28/01	29/01	30/01	31/01	01/02	02/02	03/02	04/02	05/02	06/02	07/02	08/02	09/02	10/02							
1	Ir. ABDON NABABAN	33 KAB/KOTA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
2	H. ALBINER SITOMPUL, S.IP., M.A.P	33 KAB/KOTA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
3	ANDI JUNIANTO BARUS, S.H., M.H	33 KAB/KOTA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
4	Dr. BADIKENITA BR. SITEPU, SE., S.H., M.Si	33 KAB/KOTA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
5	BAHRUL 'ULUM HARAHAP, S.Fil., M.Pd	33 KAB/KOTA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
6	DARWIS H. HARAHAP, S.P	33 KAB/KOTA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
7	Ust. Dr. H. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.Sos., S.H., M.S.P., M.H., C.I.R.B.C., C.W.C	33 KAB/KOTA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
8	EMSAH PERANGIN ANGIN, S.P	33 KAB/KOTA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
9	H. FAISAL AMRI, S.Ag., M.Ag	33 KAB/KOTA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
10	Dr. IKHWALUDDIN SIMATUPANG, S.H., M.Hum	33 KAB/KOTA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
11	ISKANDAR SEMBIRING	33 KAB/KOTA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
12	JOKO SUSILO, A.Md	33 KAB/KOTA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
13	M. FIRMAN SHAH, S.H	33 KAB/KOTA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
14	K.H. MUHAMMAD NUH, M.S.P	33 KAB/KOTA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
15	Dr. PARLINDUNGAN PURBA, S.H., M.M	33 KAB/KOTA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
16	PARULIAN SIREGAR, M.A	33 KAB/KOTA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
17	Pdt. PENRAD SIAGIAN, S.Th., M.Si., Teol.	33 KAB/KOTA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
18	Ust. RAFDINAL, S.Sos, M.A.P	33 KAB/KOTA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
19	SABAM PARULIAN PARSORAN MANALU, S.E., M.A.P	33 KAB/KOTA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
20	SAMULYA SURYA INDRAS, S.P	33 KAB/KOTA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
21	SUKADI	33 KAB/KOTA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		

KETERANGAN :

V

DIPERBOLEHKAN MELAKSANAKAN KAMPANYE

KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA UTARA :

1. Kabupaten Asahan
2. Kabupaten Batu Bara
3. Kabupaten Dairi
4. Kabupaten Deli Serdang
5. Kabupaten Humbang Hasundutan
6. Kabupaten Karo

7. Kabupaten Labuhanbatu
8. Kabupaten Labuhanbatu Utara
9. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
10. Kabupaten Langkat
11. Kabupaten Mandailing Natal
12. Kabupaten Nias

13. Kabupaten Nias Barat
14. Kabupaten Nias Selatan
15. Kabupaten Nias Utara
16. Kabupaten Padanglawas
17. Kabupaten Padanglawas Utara
18. Kabupaten Pakpak Bharat

19. Kabupaten Samsir
20. Kabupaten Serdang Bedagai
21. Kabupaten Simalungun
22. Kabupaten Tapanuli Selatan
23. Kabupaten Tapanuli Tengah

24. Kabupaten Tapanuli Utara
25. Kabupaten Toba
26. Kota Binjai
27. Kota Gunungsitoli
28. Kota Medan

29. Kota Padangsidempuan
30. Kota Pematangsiantar
31. Kota Sibolga
32. Kota Tanjungbalai
33. Kota Tebing Tinggi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA UTARA

ttd

AGUS ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya manusia



Nina Furnama Pasaribu